BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Landasasn Teori

Pengertian pajak menurut para ahli :

Menurut Moh. Zain yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:22) :
"Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan".

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 adalah :

"Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Dari beberapa definisi pajak di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur. Unsur-unsur pajak tersebut adalah sebagai berikut :

1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang

Merupakan hal yang sangat mendasar, dalam pemungutan pajak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

2) Pajak dapat dipaksakan

Jika tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan maka Wajib Pajak dapat dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang.

3) Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah

Pemerintah dalam melaksanakan fungsinya, seperti melaksanakan ketertiban, kesejahteraan dan fungsi keadilan, membutuhkan dana untuk pembiayaannya. Dana yang

diperoleh dari rakyat dalam bentuk pajak digunakan untuk memenuhi biaya atas fungsi-fungsi yang harus dilakukan pemerintah.

4) Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung

Wajib Pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan apa yang telah dibayarkannya pada pemerintah. Wajib Pajak hanya dapat merasakan secara tidak langsung bentuk-bentuk kontaprestasi dari pemerintah.

FUNGSI PAJAK

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:25) :

”Pengertian fungsi dalam fungsi pajak adalah pengertian fungsi sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum”.

Umumnya dikenal dengan 2 macam fungsi pajak yaitu :

1) Fungsi Budgetair

Fungsi budgetair ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal *(fiscal function),* yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan uang dari sektor swasta (rakyat) ke dalam kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarka fungsi inilah pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan melakukan upaya pemungutan pajak dari penduduknya.

1) Fungsi Regulerend

Fungsi regulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi regulerend juga disebut

fungsi tambahan, karena fungsi regulerend ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu fungsi budgetair.

3.1.2 Pajak Penghsailan Pasal 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pajak pengahasilan PPh Pasal 23 merupakan salah satu jenis uang muka PPh yang harus dibayar selama tahun berjalan oleh Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) melalui sistem pemotongan apabila mereka melakukan transaksi yang menimbulkan penghasilan berupa penghasilan dari modal atau penghasilan dari jasa tertentu.

Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 (objek pajak PPh Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 UU No.36 tahun 2008, yaitu :

1) Dividen, berupa :

a. Pembagian laba, baik secara langsung dan tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;

b. Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;

c. Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;

d. Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;

e. Bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;

f. Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;

g. Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya usaha.

2) Bunga termasuk premiun, diskonto, yang merupakan bunga antarpinjaman dari Wajib Pajak badan ke Wajib Pajak badan, Wajib Pajak badan ke Wajib Pajak Orang Pribadi atau sebaliknya, serta bunga obligasi yang tidak dijual kepada bursa efek dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;

3) Royalti, berupa :

a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta dalam bidang kesusastraan, kesenian/karya ilmiah, paten, desain/model, rencana, merk dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual atau hak serupa lainnya;

b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial/ilmiah;

c. Pemberian pengetahuan/informasi dalam bidang ilmiah, teknikal, industrial/komersial

d.Penggunaan/hak menggunakan film gambar hidup, film/pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio.

4) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri

orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan, yang diberikan kepada semua pembeli/konsumen tanpa diundi dan hadiah diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang jasa;

5) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; Pengertian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati.

6) Imbalan sehubungan dengan jasa tehnik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pemotong PPh Pasal 23 adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, Bentuk Usaha Tetap (BUT), penyelenggara pemerintah, atau perwakilan perusahaan luar negeri harus memotong PPh sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto, dan 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali yang telah dikenakan Pph Pasal 4(2)final.

Lima belas persen (15%) dari jumlah bruto atas :

1) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

3) Royalti;

4) Hadiah dan penghargaan lain selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 (yang dibayarkan oleh perusahaan, badan, dan penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan);

Dua persen (2%) dari jumlah bruto atas :

1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa atas tanah dan/atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimanadiatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh;

2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lainnya yaitu :

a. Jasa penilai;

b. Jasa Aktuaris;

c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan laporan keuangan;

d. Jasa perancang;

e. Jasa pengeboran di bidang migas kecuali yang dilakukan oleh BUT;

f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas;

g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;

h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;

i. Jasa penebangan hutan

j. Jasa pengolahan limbah

k. Jasa penyedia tenaga kerja

l. Jasa perantara dan/atau keagenan;

m. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan KSEI dan KPEI;

n. Jasa kustodian/penyimpanan-/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;

o. Jasa pengisian suara (*dubbing)* dan/atau sulih suara;

p. Jasa *mixing* film;

q. Jasa sehubungan dengan *software* komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;

r. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik,telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yangdilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnyadi bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atausertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

s. Jasa perawatan / pemeliharaan / pemeliharaan mesin,peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TVkabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yangruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyaiizin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi

t. Jasa maklon

u. Jasa penyelidikan dan keamanan;

v. Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer;*

w. Jasa pengepakan;

x. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalammedia massa, media luar ruang atau media lain untukpenyampaian informasi;

y. Jasa pembasmian hama;

z. Jasa kebersihan atau *cleaning service*;

Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek paajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

Apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang seharusnya berlaku.

Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan juga pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi, artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang menjadi objek PPh Pasal 23, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 tersebut (Siti Resmi, 2011:307).

Dalam Pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pemotongan pajak PPh pasal 23 tidak dilakukan atas :

a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;

b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;

c. Dividen yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan

modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :

1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;

2) Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;

d. Bunga obligasi yang diterima selama atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaanatau pemberian izin usaha;

e. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer, yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi;

f. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;

g. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

3.2 Hasil Pelaksanaan Dan Pembahasan Kerja Praktek

3.2.1 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.2.1.1 Prosedur Perhitungan Pph 23 pada PT.INTI Bandung

1) Vendor memberikan surat pesanan (purchase order) ke bagian logistik
2) kemudian bagian logistic memberikan kepada bagian keuangan divisi pajak untuk dihitung Pph 23.
3) Bagian pajak memverivikasi dan membuat perhitungan Pph 23 .
4) Apabila terjadi kesalahan atau kelengkapan *Purchase Order* belum memenuhi standar kelengkapan, bagian pajak akan mengembalikan *Purchase Order* ke bagian logistk.
5) Apabila sudah lengkap lalu di input ke aplikasi SPT untuk dikirim ke DJP.
6) Membuat bukti potong.
7) Bukti potong diserahkan kepada Vendor.

3.2.1.2 Hambatan yang terjadi di lapangan

1) Beberapa vendor sering lupa menyerahkan data perusahaan yang berisi nama perusahaan, NPWP dan nomer seri faktur pajak.
2) Pada saat menyamakan purchase order dengan daftar *WHT code* terkadang ada beberapa yang tidak sesuai dengan *WHT code.*

3.2.1.3 Upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengatasi hambatan

1) Selalu kordinasi dengan vendor untuk selalu mengirimkan data yang lengkap

2) Berkomunikasi ke bagian *logistic* yang membuat *purchase order.*

3.2.2 Pembahasan kerja praktek

3.2.2.1 Prosedur perhitungan Pph pasal 23 pada PT.INTI Bandung.

Untuk perhitungan Pph 23 sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu peraturan Dirjen Pajak PER-70/PJ/2007, dalam peraturan tersebut telah ditentukan besarnya tariff efektif untuk jenis jasa yang digunakan, sehingga perusahaan dapat menghitung berapa besarnya tariff yang dikenakan atas jasa yang dibeli dengan hanya melihat pada peraturan tersebut**.**

Adapun dokumen yang digunakan untuk menghitung Pph 23 ini, yaitu berupa surat pesanan (purchase order) yang diajukan oleh vendor kepada PT.INTI , dan setelah itu dibuatkan bukti potong.

Perusahaan pun menggunakan beberapa software untuk memudahkan para pegawainya memeriksa surat pesanan (purchase order) yaitu menggunakan software *SAP Log On* yang digunakan untuk memudahkan pengelompokan PO *(Purchase Order).*

3.2.2.2 Hambatan yang terjadi di lapangan

Dalam melakukan pemeriksaan PO *(Purchase order*) salah satu hambatan nya adalah kurang nya data dari perusahaan seperti Nama

persusahaan, NPWP, nomer seri faktur pajak, dan juga sering terjadinya ketidak cocokan saat melakukan pengelompokan PO pada WHT Code.

3.2.2.3 Upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengatasi hambatan

Selalu koordinasi dengan vendor untuk selalu melengkapi data perusahaan agar pada saat pemeriksaan tidak terjadi kesalahan. Bila terjadi ketidakcocokan antara PO dengan *WHT Code* melakukan Koordinasi dengan Bagian Logistik yang mengeluarkan PO tersebut